

**SYSTEM PENGGUNAAN CASHBACK POINTS  
( PENGEMBALIAN UANG BERUPA POINTS ) PADA APLIKASI  
ZALORA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**AUDY COSTANIA**

**2020104039**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2024**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...

(QS. Al-Baqarah : 275)

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini di dedikasikan kepada :

1. Orang terkasih dalam hidup saya, Ayahanda (Alm) Alimin dan Ibunda Aniar tercinta, yang senantiasa memberikan semangat diiringi doa yang tiada hentinya agar saya memperoleh kesuksesan, terimakasih karena telah berhasil mendidik dan membantu saya untuk meraih kesuksesan.
2. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Dosen Pembimbing I Prof. Romli SA M.Ag, Dosen Pembimbing II Ibu Isnayati Nur M.E.,Sy yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini agar lebih baik dan terimakasih atas ilmu yang diberikan.
3. Kepada orang yang tak kalah penting kehadirannya, pemilik NIM 02011382126464 dari Mahasiswa FH Unsri M.Dendi Noviansyah yang senantiasa menemani saya dari awal perkuliahan hingga selesai.
4. Kepada pendekar biru, sahabat saya Muthia Izzani Putri, Nabila, dan Puput Putriaga.
5. Almamater Kebanggaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul System Penggunaan Cashback Points (Pengembalian Uang Berupa Points) Pada Aplikasi Zalora Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Cashback* adalah bentuk keuntungan yang didapat pembeli berupa pengembalian uang tunai maupun non tunai , juga dapat disebut hadiah berupa points menyerupai diskon. Adapun rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimanakah System Alur Penggunaan *Cashback Points* (Pengembalian Uang Berupa Points) Pada Aplikasi Zalora ? 2. Apakah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Cashback Points* (Pengembalian Uang Berupa Points) Pada Aplikasi Zalora ?.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktriner disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*) seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dokumen untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam hal ini, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan penalaran deduktif menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian bahwa 1. System Alur Penggunaan *cashback points* pada aplikasi Zalora langkahnya adalah Pengguna mengunduh aplikasi Zalora pada google melakukan login atau masuk ke aplikasi Zalora, Pengguna dapat mencari produk yang ingin dibeli atau dibutuhkan, Jika pengguna sudah menemukan barang yang dicari, klik masukkan ke tas yang terletak dibagian kanan bawah, Lalu apabila tersedia voucher eksklusif untuk mendapatkan *cashback*, pilih metode pembayaran yang tersedia, Lanjut cek pesanan, opsi pengiriman, kelengkapan alamat, total harga akhir, pada laman ini tertera *cashback* yang akan diperoleh lalu klik pesan sekarang, Setelah melakukan pembayaran maka transaksi selesai dan *cashback points* yang diperoleh akan secara otomatis masuk ke *cashback* akun Zalora. 2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap *cashback points* pada aplikasi zalora adalah *cashback* ialah sesuatu yang halal karena berupa hadiah bagi pelanggan dengan unsur kerelaan dan tidak ada unsur pemaksaan didalamnya. Marketplace zalora menyediakan fitur *cashback* yaitu untuk meningkatkan penjualan, jumlah pengguna, dan meningkatkan *rating* aplikasi di *appstore* atau *google playstore* maka diperbolehkan karena tidak mengandung *riba* .karena merupakan transaksi jual beli, *ijārah*, maupun bagi hasil namun tidak boleh dipergunakan dalam transaksi utang piutang atau pinjam meminjam yang dipersyaratkan karena akan termasuk kategori *riba* yang diharamkan.

**Kata Kunci:** Aplikasi Zalora, Hukum Ekonomi Syariah, Cashback, Jual Beli

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	S
سین	Syin	Sy	sy
ش	Shad	Sh	sh
ذاد	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th

ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	h
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	’	’
ي	Ya	Y	y

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ا	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنَ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رَفَعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ

وَ	<i>Faṭḥah dan waw</i>	Au	حَوْلَ
----	-----------------------	----	--------

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما مى	<i>Faṭḥah dan alif</i> atau <i>Faṭḥah dan alif yang menggunakan huruf ya</i> atau <i>Faṭḥah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	رمى / مات	Ramā / Māta
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قيل	Qīla
م وَ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يقول	Yaqūlu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

$$\begin{aligned} \text{رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ} &= \text{Raudhatul athfāl} \\ \text{الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ} &= \text{Al-Madinnah Al- Munawwarrah} \\ \text{طَلْحَةَ} &= \text{Talhah} \end{aligned}$$

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَّ	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجِّ	=	<i>Al-Hajj</i>

## 6. Kata Sandang *al*

a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدِ	=	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوَابِ	=	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلِ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	الشَّمْسِ	=	<i>Asy-Syamsu</i>

b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan - aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلِّ	=	<i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيعِ	=	<i>Al-badī'u</i>
الْكِتَابِ	=	<i>Al-Kitāb</i>	الْقَمَرِ	=	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta 'khuzūna

أَمْرٌ = Umirtu

الشَّهَادَةُ = As-Syuhadā'

فَاتِبَهَا = Fa 'ti bihā

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ النَّاسُ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَنَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	الِيَّ شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>



Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>
------------------------------------	------------------------	-----------------------------

### 10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهِ	=	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Berkat usaha dan perjuangan-Nya lah dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan judul “SYSTEM Penggunaan Cashback Points Pada Aplikasi Zalora Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam hal ini Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Orang terkasih dalam hidup saya, Ayahanda (Alm) Alimin dan Ibunda Aniar tercinta, yang senantiasa memberikan semangat diiringi doa yang tiada hentinya agar saya memperoleh kesuksesan, terimakasih karena telah berhasil mendidik dan membantu saya untuk meraih kesuksesan.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S. Ag.,M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang
3. Bapak Dr. Muhammad Harun,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
4. Ibu Dra. Atika, M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan mulai dari proses pengajuan judul hingga proses berikutnya.

5. Bapak Fatah Hidayat S.Ag.,M.Pd.I selaku Penasihat Akademik yang telah memberi arahan mulai dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan perkuliahan.
6. Bapak Prof. Romli SA M.Ag dan Ibu Isnayati Nur, M.E.,Sy.selaku Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing II pada skripsi penulis. Terima Kasih telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan
8. Pemilik NIM 0201131286164, mahasiswa FH Unsri M.Dendi Noviansyah terimakasih atas dukungan yang tiada henti bagi penulis.
9. Sahabat – sahabat saya Jelsy Anggraini, Widya Yuniartha, Muthia Izzani Putri, Nabila, Puput Putriaga, Fika Soleha, Tri Ummi Habibah, terima kasih untuk segala nya ketika dalam proses perkuliahan maupun diluar perkuliahan.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan semua kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, khusus nya bagi para pembaca. Aamiin Allahuma Aamiin

Palembang, 2024  
Penulis

**Audy Costania**  
NIM. 2020104039

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	6
E. Metodologi Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Sumber Data .....	8
3. Pengumpulan Data. ....	9
4. Analisis Data .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI .....</b>	<b>12</b>
A. Jual Beli .....	12
1. Pengertian Jual Beli .....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	13
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	14
4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	17
5. Macam-Macam Jual Beli .....	17
B. Jual Beli <i>As-Salam</i> .....	18
1. Pengertian Jual Beli <i>As-Salam</i> .....	18
2. Dasar Hukum. Jual Beli <i>As-Salam</i> .....	18
3. Rukun Jual Beli <i>As-Salam</i> .....	20

4. Syarat Jual Beli <i>As-Salam</i> .....	21
5. Keuntungan Jual Beli <i>As-Salam</i> .....	22
C. <i>Khiyār</i> .....	23
1. Pengertian <i>Khiyār</i> .....	23
2. Dasar Hukum. <i>Khiyār</i> .....	24
3. Macam – Macam <i>Khiyār</i> .....	24
4. Manfaat <i>Khiyār</i> .....	25
D. <i>Cashback</i> .....	26
1. Sejarah dan Pengertian .....	26
2. Jenis .....	27
E. Zalora Indonesia .....	29
<b>BAB III SYSTEM PENGGUNAAN CASHBACK POINTS (PENGEMBALIAN UANG BERUPA POINTS) PADA APLIKASI ZALORA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....</b>	<b>31</b>
A. System Penggunaan Cashback Points (Pengembalian Uang Berupa Points) Pada Aplikasi Zalora .....	31
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Cashback Points (Pengembalian Uang Berupa Points) Pada Aplikasi Zalora.....	35
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1 Jumlah Unduhan Aplikasi Zalora.....</b>	<b>29</b>
<b>Gambar 2 Kolom Pencarian (search).....</b>	<b>33</b>
<b>Gambar 3 Bagian "Masukkan Ke Tas" .....</b>	<b>33</b>
<b>Gambar 4 &amp; 5 Cek Pesanann.....</b>	<b>34</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi berasal dari dua kata dalam Bahasa Yunani , *oikos* dan *nomos*, tata aturan.<sup>1</sup> Ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kesejahteraan dalam kehidupan.<sup>2</sup> Mengikuti perkembangan zaman kebutuhan manusia semakin berkembang dan beragam. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi tersebut diperlukan suatu aturan yang baik guna menghindari terjadinya kezoliman di antara sesama manusia, seperti transaksi jual beli.<sup>3</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut beberapa contohnya : manusia perlu menghasilkan pekerjaan dan uang sehingga dapat bermanfaat bagi diri mereka sendiri atau masyarakat secara keseluruhan. Bonus atau gaji merupakan contoh upah berupa sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja secara tunai sebagai imbalan atas jasa atau pelayanan pekerja yang telah sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.<sup>4</sup>

Ekonomi dalam Islam secara mendasar berbeda dari system ekonomi yang lain baik dalam hal, tujuan, bentuk dan coraknya. hal, bentuk, dan coraknya. Singkatnya ekonomi Islam adalah system ekonomi yang

---

<sup>1</sup> Sarfi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Palopo : Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), 3

<sup>2</sup> Muhammad Dinar dan Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi : Teori Dan Aplikasi*, (Makassar : Pustaka Taman Ilmu, 2018), 2

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 177

<sup>4</sup> Endeh Suhartini dkk, *Politik Hukum Sistem Pengupahan*, (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2022), 42

berdasar pada Al-Qur'an dan Hadits yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat (*al-Falah*).<sup>5</sup>

Islam, sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan kepada pemeluknya seperti masalah ibadah, akhlaq termasuk juga tatanan dalam kehidupan sehari-hari yang sering dikenal dengan *Muamalah*.<sup>6</sup> *Muamalah* sering dipahami sebagai perbuatan diluar ibadah atau pertemuan orang. *Muamalah* adalah perbuatan manusia dalam menjalin hubungan antar manusia, sedangkan ibadah adalah hubungan atau pergaulan antara manusia dengan Tuhannya. Cakupan wilayah *Muamalah* sangat luas, salah satu bentuk kegiatan *Muamalah* adalah jual beli. Menurut Hukum Islam, jual beli adalah menukar suatu barang dengan yang lain dan dilakukan dengan cara tertentu.<sup>7</sup> Jual beli adalah kegiatan pertukaran barang dengan uang, dengan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, Jual beli hukumnya halal , diperbolehkan atau diizinkan undang – undang.<sup>8</sup>

Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Ini menjadikan Islam sebagai agama yang istimewa dibandingkan dengan agama yang lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam aemuanya bermuara kepada akidah Islam berdasarkan Al-Qur'an al Karim dan As-Sunnah Nabawiyah.<sup>9</sup>

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 275, disebutkan :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَ فَلَهُ مَا لَمْ يَغْوِمْهُ الشَّيْطَانُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>5</sup> Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), 3

<sup>6</sup> Syaikh Ariyadi dan Norwili, *Fiqih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 1

<sup>7</sup> Paisal Bulian, *Hukum Islam*, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2017), 166

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6

<sup>9</sup> Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 3



*Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”<sup>10</sup>.*

Artinya sesuai ayat sebelumnya, kita boleh melakukan kegiatan jual beli tetapi tidak menjadikan *riba* karena haram. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, kita dapat bertindak untuk memenuhi kebutuhan kita sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan yang halal atau diperbolehkan dan tidak berlawanan arus atau arah dengan yang diperbolehkan.

Namun saat ini banyak sekali perkembangan dalam bidang jual beli, tidak terbatas seperti zaman dahulu, dikarenakan adanya sebab yang memengaruhi. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi fenomena tersebut adalah terdapat perkembangan atau kemajuan di bidang teknologi yang sangat pesat dengan hadirnya *Internet*, akses diperlukan untuk menggunakan Internet.

*Internet* memiliki istilah yang disebut *Access*. Akses sendiri merupakan suatu kegiatan dimana seseorang melakukan interaksi dengan SYSTEM atau jaringan elektronik yang berdiri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang– Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE.<sup>11</sup>

Seiring dengan perkembangan pesat saat ini, teknologi yang semakin canggih dan fitur-fitur baru membawa manfaat baru yang dapat digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Di antara sekian banyak contoh, kegiatan jual beli yang paling penting. Pada zaman dahulu orang harus membeli dan menjual secara langsung. Namun dengan diperkenalkannya

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Depok: Penerbit Al-Huda, 2015), 49

<sup>11</sup> Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ) Pasal 1 ayat (15)

teknologi transaksi jual beli *online* di *Internet* , masyarakat tidak perlu bertemu lagi secara langsung.

Masyarakat dapat melaksanakan transaksi jual beli secara *online*. Dengan tetap berada dirumah lalu mengunduh aplikasi *e-commerce* pada *smartphone*. *E-commerce* atau Transaksi Elektronik, adalah kegiatan hukum yang dilakukan melalui Komputer, Jaringan Komputer, dan, atau media elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE.<sup>12</sup>

Pada era digital saat ini terdapat berbagai macam jenis aplikasi *e-commerce* menarik. Contoh Aplikasi *e-commerce* sangat populer di dunia maya yaitu Aplikasi Zalora. Zalora merupakan salah satu aplikasi *e-commerce* yang memusat *fashion* terbesar di Indonesia, kabar *trend fashion* dunia, dengan produk dan desainer terbaik dari seluruh penjuru dunia.<sup>13</sup>

Dengan banyaknya *e-commerce* sekarang banyak sekali terjadi persaingan untuk meledakkan popularitas dan kepuasan konsumen. Banyak cara yang digunakan untuk memberikan penawaran menarik kepada konsumen, mulai dari diskon, gratis ongkir, *cashback* atau potongan harga mulai dari 10%, 15%, 25% bahkan up to 70%, kampanye promosi menggunakan media social dan masih banyak cara lagi.

Zalora menggunakan berbagai macam penawaran menarik untuk menggaet para konsumen agar tertarik untuk menggunakan aplikasi Zalora. Salah satunya adalah dengan munculnya media social. Zalora memanfaatkan fitur itu untuk melakukan kegiatan promosi dengan cara membuat *Community Influencer Program* dengan merekomendasikan Zalora maka akan mendapatkan komisi yang dapat berupa komisi tunai ataupun *cashback*.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 ayat (2)

<sup>13</sup> Diakses dari <https://www.zalora.co.id>about> pada 30 Maret pukul 23:39

<sup>14</sup> Diakses dari <https://www.zalora.co.id>community> influencer program pada 31 Maret pukul 00:33

*Cashback* memiliki arti penawaran yang ditujukan untuk para pembeli.<sup>15</sup> *Cashback* menyerupai diskon, sebab bertujuan, menarik pembeli dan menawarkan potongan, tetapi ada perbedaan yang menonjol antara keduanya. *Cashback* diberi diakhir berupa pengembalian uang sedangkan diskon diberi dimuka yaitu potongan harga secara langsung. Pemberian *Cashback* dalam Islam diperbolehkan, jika (a) Uang tunai diberikan dari kemauan penerbit (tanpa syarat), (b) penerbit *e-money* tidak menggunakannya, sedangkan, ketika dipakai oleh penerbit uang elektronik, diperlukan *cashback*, maka menjadi *riba*.<sup>16</sup>

Maka sebab itu, menarik bagi penulis tertarik mempelajari judul diatas untuk meneliti lebih terperinci. Karena, kita belum mengetahui secara pasti, *cashback* dan diskon tersebut, didapat melakukan membeli barang, melalui Aplikasi Zalora mengandung *riba* atau tidak terkandung didalamnya mengingat era *muamalah* itu rumit, dimana masih banyak asas syariat Islam hukum Islam belum diketahui didalamnya dengan menulis judul proposal : **SYSTEM PENGGUNAAN CASHBACK POINTS (PENGEMBALIAN UANG BERUPA POINTS) PADA APLIKASI ZALORA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka dirumuskan fokus masalah yang akan dibahas kemudian. Untuk itu, yang menjadi masalah utama yaitu :

1. Bagaimanakah System Alur Penggunaan *Cashback Points* (Pengembalian Uang Berupa Points) Pada Aplikasi Zalora ?
2. Apakah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Cashback Points* (Pengembalian Uang Berupa Points) Pada Aplikasi Zalora?

---

<sup>15</sup> Diakses dari <https://www.gamedia.com/literasi/pengeertian-cashback/> pada 16 Mei pukul 13:32 WIB

<sup>16</sup> Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3 : Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 24

### C. Tujuan dan Manfaat

#### 1. Tujuan

- a Mengetahui system penggunaan *Cashback Points* (Pengembalian Uang Berupa Points) Pada Aplikasi Zalora.
- b Mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap *Cashback Points* (Pengembalian Uang Berupa Points) Pada Aplikasi Zalora.

#### 2. Manfaat

- a. Teoritis, hasil penelitian ini, dapat bermanfaat dan memperbanyak pembelajaran memahami system penggunaan *cashback* pada aplikasi Zalora, dan, menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Praktis, hasil penelitian ini sebagai media informasi menambah wawasan tentang system penggunaan *cashback points* (Pengembalian Uang Berupa Points) pada aplikasi zalora sesuai perspektif hukum ekonomi syariah..

### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber atau referensi hasil dari penelitian oleh peneliti di waktu sebelum penelitian ini dilaksanakan yang nantinya dapat digunakan sebagai pembanding penelitian yang dilaksanakan untuk menghasilkan inspirasi baru. Penelitian terdahulu membantu peneliti guna memposisikan dan menunjukkan keaslian dari penelitian yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan penelusuran literatur diketahui penelitian yang membahas tentang *cashback points* yaitu :

*Pertama*, Ummu Alkalsum Jamin dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberian Cashback Dalam Aplikasi Dompot Digital Ovo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam penelitian ini disimpulkan, bahwa, mekanisme pemberian *cashback* bagi pengguna dompet digital ovo sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan bisa dikatakan bebas dari riba.

Penelitian ini adalah penelitian yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dari penemuan penelitian ini. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang *cashback* namun ada yang menjadi perbedaan yaitu pada penelitian ini berfokus pada Pemberian *cashback* melalui aplikasi digital OVO perspektif hukum ekonomi syariah dengan topik masalah mekanisme dan respon pemberian *cashback* kepada pengguna OVO di hypermart palopo sedangkan penulis berfokus pada System penggunaan *cashback* points pada aplikasi Zalora dan perspektif hukum ekonomi syariah.<sup>17</sup>

*Kedua*, Fauziah Kurnianingtyas dalam penelitiannya “Analisis Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Jual-Beli dengan Cashback Menggunakan OVO Cash dengan Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya”. Dalam ini, disimpulkan bahwa Praktek Jual Beli OVO Cash dengan merchant rekanan OVO di Kota Surabaya seperti biasa, yaitu merchant sebagai penjual, konsumen sebagai pembeli, dan OVO sebagai mitra bisnis merchant dan pihak pemberi *cashback*, perbedaan dalam penelitian ini, adalah sumber hukum, aplikasi, membahas tentang OVOCash pada aplikasi OVO juga perlindungan konsumen sementara penulis tertarik membahas tentang *cashback* points pada Aplikasi Zalora.<sup>18</sup>

*Ketiga*, Fitranasia Tri Palupi dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Cashback, Discount, dan Voucher Pada Pengguna E-Commerce Shopee dalam Perspektif Hukum Islam”. Disimpulkan, bahwa penggunaan akad yang digunakan disini, masing-masing berbeda, pada *cashback* adalah akad *ju'ālah*, yaitu pengupahan atas apa yang telah dikerjakannya. Setiap orang, berhak untuk dibayar atas kerja kerasnya karena melakukan pekerjaan yang mereka inginkan, dilakukan secara kompetitif. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang *cashback* namun yang

---

<sup>17</sup> Ummu Alkasum Jamin, “Pemberian Cashback Dalam Aplikasi Dompot Digital Ovo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi S1: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021

<sup>18</sup> Fauziah Kurnianingtyas, “Analisis Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Jual-Beli dengan Cashback Menggunakan OVOCash di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya”, Skripsi S1 : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019 .

menjadi perbedaan adalah aplikasi yang memberi *cashback*, sumber hukumnya, pokok masalah serta penulis tidak membahas tentang diskon dan voucher memfokuskan tentang *cashback*.<sup>19</sup>

## E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang diatur lalu diperhitungkan secara baik serta tersusun melalui cara sistem objektif yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan, mendapatkan serta manfaat menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dalam sebuah penerapan, perkiraan dan kenyataan, agar suatu penelitian bisa mendapatkan cara yang bermanfaat serta terarah, maka diperlukan metode penelitian ini.<sup>20</sup>

Strategi yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi diuraikan :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner disebut juga penelitian kepustakaan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) adalah penelitian dimana suatu topik dicari dengan menggunakan berbagai informasi perpustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dokumen untuk mengumpulkan data penelitian.

### 2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. **Bahan Hukum Primer**, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu maupun masyarakat yaitu, Hadits, Fiqh, Ijma' Para Ulama atau

---

<sup>19</sup> Fitranasia Tri Palupi, “*Pengaruh Cashback, Discount, dan Voucher Pada Pengguna ECommerce Shopee dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi S1 :Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

<sup>21</sup> Satori, Djama'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2017)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)..

- b. **Bahan Hukum Sekunder**, dalam penelitian ini adalah badan hukum yang mampu mendukung serta memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai badan hukum primer. Badan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah karya ilmiah, buku-buku hasil penelitian dari kalangan hukum yang signifikan terhadap permasalahan yang dikaji baik melalui media cetak maupun elektronik.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan dokumentasi.

#### 1) Kepustakaan

Adalah cara pengumpulan data dengan berbagai macam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, koran, majalah, naskah, dokumentasi, dll yang sesuai dengan penelitian.

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur – literatur ilmiah.<sup>22</sup>

#### 2) Dokumentasi

Adalah cara yang digunakan untuk memperoleh suatu data, dan informasi dapat berupa dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mampu mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data tersebut yang mampu membantu penulis terkait dengan permasalahan penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2016)

#### 4. Teknik Analisis Data

Adalah cara mengarahkan serta menyusun data di dalam bentuk, tingkatan, serta suatu paparan kemudian bisa ditemukan inti permasalahan serta bisa menguraikan ide kerja yang dianjurkan oleh data serta membentuk sebuah kesimpulan untuk mudah dimengerti serta dipahami.

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu:

- a. Menyatukan bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan topik yang dibahas peneliti.
- b. Menentukan bahan hukum apa yang sesuai dan konsisten dengan penelitian ini.
- c. Menarik kesimpulan terhadap permasalahan ini

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah kerangka atau cara berpikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan umum untuk mencapai sebuah proses penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu penjelasan secara jelas dan akurat tentang sesuatu yang akan diteliti sehingga dapat memfokuskan hasil dari penelitian tersebut yang baik dan mudah dipahami.

Dalam membuat karya ilmiah yang sempurna, hingga harus diperlukan uraian pembahasan menurut sistematika penulisan yang tersusun. Sebelum masalah ini dibahas secara rinci, alangkah lebih baiknya penyusun menguraikan perancangan penyusunan ini terlebih dahulu :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.



**BAB II : Tinjauan Umum**

Bab ini membahas secara umum teori - teori tentang jual beli, jual beli salam, *khiyar*, *khiyar ghabn*, dan *cashback*..

**BAB III : Pembahasan**

Membahas system penggunaan *cashback points* pada aplikasi Zalora, dan system penggunaan *cashback points* pada aplikasi Zalora perspektif hukum ekonomi syariah.

**BAB IV : Kesimpulan dan Saran**

Membahas kesimpulan yang diambil dari penjelasan dalam bab – bab sebelumnya terkait permasalahan yang diteliti dan berisi saran dari penuli

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau menukar barang dengan uang melalui melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'*.<sup>23</sup> Dalam istilah *fiqh* jual beli dikenal dengan *al-bai'* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Terkadang lafal *al-bai'* digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *al-syira* yang berarti membeli.

Mustofa, Jual Beli (*al-bai'*) menurut etimologi atau Bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli adalah istilah yang digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terlaksana sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu kegiatan perjanjian tukar - menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* dan telah disepakati.<sup>25</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan ekonomi tukar menukar barang atau barang dengan uang yang telah disepakati kedua belah pihak sehingga menghasilkan perpindahan kepemilikan antara penjual dan pembeli serta adanya hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.

---

<sup>23</sup> A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia- Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018), 100

<sup>24</sup> Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2019), 68

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2019), 68

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian dari *muamalah*, mempunyai dasar hukum yang jelas, baik itu dari al-Qur'an, al-Sunnah, serta Ijma'. Jual beli bukan hanya *muamalah* saja, tetapi juga menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan tolong menolong dengan sesama manusia.

### a. Dasar Hukum Jual Beli dalam Al-Qur'an

#### 1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَتْ فَالَهُ مَا اللَّهُ ۗ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalam neraka”.*<sup>26</sup>

Menurut ayat sebelumnya, artinya halal kita boleh jual beli tetapi tidak menjadikan *riba* karena haram. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, kita dapat bertindak untuk memenuhi kebutuhan kita, selama hal itu tidak bertentangan dengan yang halal, tidak berlawanan arus atau arah dengan yang diperbolehkan.

#### 2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (1) : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا  
وَاللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

*Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan*

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Depok: Penerbit Al-Huda, 2015), 48

*sesungguhnya kamu sebelum itu benar – benar termasuk orang yang sesat.*<sup>27</sup>

Dari ayat diatas, dapat diterangkan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada kita agar senantiasa berimbang (antara berniaga dan beribadah) agar kita senantiasa ingat bahwa melakukan jual beli rentan akan godaan setan yang sering sekali mengajak manusia kepada jalan yang bertentangan dengan agama.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli dalam Al-Sunnah

Selain disebutkan dalam Al-Qur'an, terdapat juga hadits Nabi yang berkenaan tentang jual beli :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَزِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Artinya : “ Rifa’ah bin Rafi’ RA, sesungguhnya Nabi SAW ditanya : “apa pekerjaan yang paling utama dan baik?” Rasul menjawab, “pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. (HR. AlBazar dan dibenarkan Al-Hakim).<sup>28</sup>*

#### c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan tetapi dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa adanya bantuan dari orang lain. Namun dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang atau yang lainnya.<sup>29</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam kegiatan jual beli sesuai dengan *syariat*. Dalam konteks fiqh jual beli dapat

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Depok: Penerbit Al-Huda, 2015), 32.

<sup>28</sup> Badruddin al-Aini al-Hanafi, *Umdatul Qari Syarhu al-Bukhari*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 289

<sup>29</sup> Umi Hani , *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Brarnjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Arl-Banjary, 2020),44

dikatakan sah oleh *syara'* apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun (unsur) *ba'i* (jual beli) terdiri atas :<sup>30</sup>

a. Pihak-pihak;

Yaitu : penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>31</sup>

b. Objek;

Objek jual beli terdiri dari benda yang terwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupuntidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.<sup>32</sup>

c. Kesepakatan

Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan haaran para pihak.<sup>33</sup>

Syarat-syarat jual beli, adapun syarat-syarat sah jual beli adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>

- 1) *Pertama*; Penjual dan Pembeli, antara keduanya harus berakal. Sebagai penjual dan pembeli hendaknya memiliki pikiran sehat. Dengan memiliki pikiran yang sehat maka keduanya dapat menimbang kesesuaian permintaan antara permintaan dan penawaran yang menghasilkan suatu kesepakatan. Jika akalnya tidak dapat digunakan dengan baik walaupun terjadi kata sepakat, maka kesepakatannya menjadi tidak sah.
- 2) *Kedua*; Atas kehendak sendiri, maksudnya tidak dibenarkan salah satu pihak memaksa kehendaknya untuk melakukan tukaran hak miliknya dengan milik orang lain. Kalau pemaksaan tersebut dilakukan walaupun terdapat kata sepakat, maka jual belinya tidaksah.
- 3) *Ketiga*; Bukan pemboros (*mubazir*), artinya para pihak dapat menjaga hak miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan

<sup>30</sup> Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 168

<sup>31</sup> Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>32</sup> Pasal 58 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>33</sup> Pasal 60 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>34</sup> Paisal Burlian, *Hukum Islam*, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2017), 169

kewajiban untuk dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Bagi orang yang masih dibawah perwalian, seperti anak dibawah umur, tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, karena harta yang dimiliki dalam keadaan *mubazir* bagi dirinya dan berada ditangan walinya.

- 4) *Keempat*; Dewasa dalam arti *baligh*, maksudnya para pihak yang dapat melakukan tindakan jual beli kalua dilihat dari tingkat usia telah mencapai 15 tahun. Bagi yang belum mencapai usia itu tidak sah melakukan jual beli kecuali atas tanggung jawab walinya terhadap barang-barang yang mempunyai nilai kecil, seperti membeli bumbu masak di warung, alat tulis sekolah, dan lainnya.
- 5) *Kelima*; Barang yang diperjualbelikan (Objek Jual Beli),

Dalam hal ini harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah : <sup>35</sup>

- a) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada
  - b) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahterimakan
  - c) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
  - d) Barang tersebut harus halal
  - e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
  - f) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
  - g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada ditempat jual beli
  - h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
  - i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- 6) Ijab dan qabul

Sebagai akhir proses tawar menawar yang merupakan kata sepakat dalam bentuk ucapan

---

<sup>35</sup> Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

#### 4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

- a. Diantara penjual dan pembeli mendapatkan rasa puas dan berlapang dada karena didasari rasa suka sama suka.
- b. Menjauhkan seseorang untuk memakan atau memiliki harta yang diperoleh secara batil.
- c. Memberikan nafkah untuk keluarga dengan rezeki yang halal.
- d. Dapat memenuhi hajat hidup banyak orang (masyarakat).
- e. Memperoleh ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan diperoleh dari kegiatan yang halal tidak bertentangan dengan agama.

#### 5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam, yaitu :<sup>36</sup>

- a. Jual beli *As-Salam* (Pesanan)

Jual beli *as-salam* adalah jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.

- b. Jual beli *Istishnā'*

Jual beli *Istishnā'* adalah jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

- c. Jual Beli *Muqâyyadah* (Barter)

Jual beli *muqâyyadah* adalah jual beli pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

- d. Jual Beli *Muthlaqah*

Jual beli *muthlaqah* adalah pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

---

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Edisi I, Cet-3, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 147-148

## **B. Jual Beli *As-Salam***

### **1. Pengertian *As-Salam***

*Ba'i as-Salam* adalah transaksi jual beli barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan untuk pembayaran dilakukan di muka sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Prinsip yang dijalankan dalam transaksi ini adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang, dan hukum awal pembayaran dalam bentuk uang.<sup>37</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN No.05/DSNMUI/IV/2000, *as-salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu di awal dengan beberapa syarat-syarat tertentu.

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *as-salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembiayaan harga di awal dengan syarat tertentu yang telah disepakati.<sup>38</sup> Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *as-salam* adalah jasa pembiayaan yang berhubungan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>39</sup>

Dapat diambil kesimpulan, bahwa jual beli *as-salam* adalah transaksi jual beli barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan sebelum barang diserahkan kepada pembeli.<sup>40</sup> yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan diakhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>41</sup>

### **2. Dasar Hukum Jual Beli *As-Salam***

#### **a. Al-Qur'an**

Berdasarkan firman Allah, Surat Al-Baqarah (2) : 282 yang berbunyi:

<sup>37</sup> Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 192

<sup>38</sup> Penjelasan Pasal 19 huruf d UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>39</sup> KHES. Pasal 20 ayat (34)

<sup>40</sup> Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenatamedia Group, 2019), 68

<sup>41</sup> Zaeni Asyhadie dan Israfil, *Hukum Islam*, (Depok:Rajawali Pers, 2021), 148



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... ” (al-Baqarah: 82)<sup>42</sup>*

Dari Firman Allah SWT diatas, Allah SWT memperbolehkan perdagangan tidak tunai dalam Islam, namun diperlukan pencatatan dan kesaksian oleh dua orang saksi untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

b. Hadits Ibnu Abbas r.a., berkata :

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى)

*Artinya : “Aku bersaksi bahwa salaf yang dijamin hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan oleh Allah. Allah telah mengizinkannya.”<sup>43</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa jual beli *as-salam* hukumnya dibolehkan, asalkan sudah ada kejelasan ukuran, timbangan dari objek jual beli, dan waktu yang ditentukan. Dasar hukum ini telah sesuai dengan tuntutan syarat dan kaidahnya. Bahkan dalam praktiknya, jual beli *as-salam* juga tidak menyalahi *qiyas* yang membolehkan penangguhan barang seperti halnya dibolehkan penangguhan dalam pembayaran.<sup>44</sup>

c. *Ijma'*

Dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang menyatakan bahwa para ulama telah sepakat jual beli *as-salam* diperbolehkan karena untuk memudahkan urusan manusia. Demikian kesepakatan para ulama (*ijma'*) mengenai hal ini. Jual beli *as-salam* dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi biaya dan waktu dalam aktivitas perdagangan karena perkembangan kebutuhan manusia.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Depok : Penerbit Al-Huda, 2015), 49

<sup>43</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2005), 406

<sup>44</sup> Zaeni Asyhadie dan Israfil, *Hukum Islam*, (Depok:Rajawali Pers, 2021), 149

Di masa sekarang, banyak masyarakat yang melakukan jual beli *as-salam* ini, seperti makanan dan minuman untuk acara walimah, peralatan rumah tangga, seperti kursi, lemari, tempat tidur yang dibuat dari kayu pilihan, bentuk dan warnanya sesuai dengan selera konsumen dan sebagainya.<sup>45</sup>

### 3. Rukun Jual Beli *As- Salam*

Rukun jual beli *as-salam*, ada tiga yaitu :

#### a. *Shighat*

*Shighat* adalah ijab dan qabul, dimana penjual mengucapkan lafadz ijab kepada pembeli, seperti *aslamtuka* (saya menjual dengan *salam*) atau *aslaftuka* (saya menjual dengan *salaf*) atau dengan kata-kata lain. Misalnya lafadz : *A'thaituka salaman* (aku memberikannya kepadamu secara *salam*). Sedangkan *qabul* merupakan jawaban ucapan dari pihak pembeli, seperti

“*qabiltu*” (saya menerima) atau “*radhitu*” (saya bersedia), atau semacamnya yang menunjukkan makna persetujuan.

#### b. Kedua-Belah Pihak

Yang dimaksud dengan kedua-belah pihak adalah adanya penjual dan pembeli yang melakukan akad *as-salam*. Jika salah satu rukun *as-salam* tidak terpenuhi, maka akadnya batal. Harus ada pra syarat masing-masing, seperti syarat *ahliyah* dan syarat *wilayah*.

Sesuai persyaratan *ahliyah*, masing-masing harus merupakan orang beragama Islam yang telah *baligh*, *rasyid*, *aqil*. *Rasyid* sering diartikan bahwa ia bukanlah orang gila, bodoh, budak, idiot, mabuk, ayun, dipaksa, dan sebagainya.

Sementara itu, syarat *wilayah* maksudnya, masing-masing merupakan wali menjadi wali bagi pemilik sebenarnya atas uang atau harta benda, dengan penunjukkan yang sah dan berkekuatan hukum sama.

---

<sup>45</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 95

c. Uang dan Barang

Uang sering disebut juga dengan *ra'sul maal* (رأس مال) sedangkan barang disebut dengan *muslam fih* (مسلم فيه). Akad *as-salam* memastikan adanya harta yang dipertukarkan, yaitu uang sebagai alat pembayaran dan barang sebagai benda yang diperjual-belian.

#### 4. Syarat As-Salam

Para ulama sepakat bahwa barang apapun yang diukur, ditimbang, ditakar, dan dihitung satuan dalam satuan yang hampir sama seperti, telur, kelapa, kacang almond, dan sebagainya memenuhi untuk akad *as-salam*. Diperbolehkannya *as-salam* karena merupakan pengecualian terhadap aturan yang melarang jual beli *forward*, maka akad *salam* mencakup persyaratan ketat yang harus dipenuhi, seperti yang tercantum dibawah ini :

- a. Pembeli harus membayar lunas atas barang yang dipesan pada saat kontrak ditandatangani. Hal ini diperlukan karena apabila pembayarannya tidak lunas, maka akan terjadi penjualan utang dengan utang yang secara tegas dilarang.
- b. *As-salam* hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan secara tepat, jika barang dagangan tidak dapat ditentukan kuantitas dan kualitasnya, maka termasuk dalam kelompok yang tidak dapat dijual berdasarkan akad *salam*. Misalnya, permata tidak dapat ditukar berdasarkan *salam*, karena setiap permata biasanya berbeda dalam hal kualitas, ukuran, atau berat, dan spesifikasinya sering kali sulit ditentukan.
- c. *As-Salam* tidak dapat dilakukan ketika membeli atau menjual produk atau produk tertentu dari lahan pertanian atau peternakan tertentu, misalnya penjual bermaksud *supply* buah dari pohon tertentu, maka akad *as-salam* menjadi tidak sah karena besar kemungkinan hasil panen dari suatu pohon tertentu rusak sebelum

waktunya yang membuka kemungkinan waktu pengiriman menjadi tidak pasti.<sup>46</sup>

- d. Kualitas produk yang dijual berdasarkan akad *as-salam* harus mempunyai spesifikasi teknis yang jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan. Apapun yang dapat ditentukan harus dinyatakan dengan jelas.
- e. Pengukuran kuantitatif produk harus benar-benar konsisten. Jika suatu barang hendak ditimbang menurut beratnya menurut kebiasaan dalam perdagangan, maka harus ditimbang beratnya, dan apabila hendak ditimbang menurut beratnya menurut kebiasaan dalam perdagangan, maka harus diketahui besaran pastinya.
- f. Tanggal pasti dan tempat penyerahan harus dinyatakan dengan jelas dalam akad.
- g. *As-Salam* tidak dapat dilakukan untuk barang yang harus diserahkan secara langsung. Seluruh ahli hukum Islam sepakat bahwa akad *assalam* akan batal jika tujuh syarat di atas tidak dipenuhi sepenuhnya.<sup>47</sup>

## 5. Keuntungan dan Manfaat Akad *As-Salam*

Akad *as-salam* diperbolehkan karena memiliki hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia seringkali dalam kegiatan *muamalah* tidak dapat dipecahkan dengan akad *as-salam*. Kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli bersama-sama memperoleh keuntungan dan manfaat dalam penggunaan akad ini.

### a. Penjual

Penjual biasanya mendapatkan keuntungan, berupa :

- 1) Penjual mendapatkan modal, untuk usahanya tanpa harus menyerahkan barang dimana ia bisa menjalankan dan mengembangkan usahanya selama belum jatuh tempo.

<sup>46</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Press), 92

<sup>47</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* ....., 93

- 2) Penjual memiliki kelegaan untuk memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara pembiayaan dan penyerahan barang pesanan berlangsung cukup lama.

#### **b. Pembeli**

Penjual biasanya mendapatkan keuntungan, berupa :

- 1) Jaminan untuk memperoleh barang yang sesuai yang dibutuhkan pada waktu yang ia inginkan.
- 2) Mendapatkan barang yang sesuai dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pembelian langsung pada waktu membutuhkan barang tersebut.

### **C. *Khiyār***

#### **1. Pengertian *Khiyār***

Secara etimologi *khiyār* memiliki arti mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Sedangkan secara terminologi adalah suatu keadaan yang menyebabkan pembeli memiliki hak untuk memutuskan akadnya.<sup>48</sup> Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatakan hak menentukan pilihan dari penjual maupun pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan disebut *khiyār*.

Pada pelaksanaan kegiatan jual beli, pihak pembeli dan penjual memiliki alternatif untuk meneruskan kesepakatan atau mengakhiri transaksi mereka, yang disebut dengan hak atau pilihan.<sup>49</sup> *Khiyār* adalah hak seseorang atas kemampuannya untuk mengakhiri atau mengubah suatu akad dengan suatu alasan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>50</sup>

*Khiyār* merupakan solusi untuk membatalkan akad atau meneruskannya ketika ditemukannya permasalahan dalam objek jual beli sesuai dengan kesepakatan ketika berakad. Jika pembeli membatalkan

---

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 172

<sup>49</sup> Muhammad Majdy Amiruddin, *Khiyar (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi Online: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora dan Blibli*, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1, No.1 (2016): 1

<sup>50</sup> Dinda Yuanita, *Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee*, dalam *Jurnal Al-Hakim*, Vol 4, No.1 (Mei 2022): 123

akad maka pembeli dapat mengajukan pembatalan pesanan atau pengembalian dana, sedangkan jika pembeli tetap meneruskan akad maka pembeli dapat menerima pesanan.

## 2. Dasar Hukum *Khiyār*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ دَاوُدَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخْتَارَ.<sup>51</sup>  
رواه أبو داو

*Artinya : Dari Abdillah bin al- Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual beli selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua.” (H.R.Al-Bukhari-Muslim).<sup>52</sup>*

Terlihat jelas dari hadits diatas pada akad jual beli bahwa hukum *khiyār* diperbolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat yang dapat menyebabkan kerugian kepada pembeli.<sup>53</sup> Ditetapkannya hak *khiyār* oleh Hukum Islam untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan transaksi tidak merasa dirugikan, dan transaksi itu sendiri dapat mencapai maslahat yang diinginkan.

## 3. Macam – Macam *Khiyār*

### a. *KhiyārMajlis*

*KhiyārMajlis* adalah hak membatalkan akad yang dimiliki oleh kedua pelaku akad selama mereka masih berada di tempat (majelis) akad, belum berpisah badan atau salah satu eminta pihak kedua memilih lalu ia memilih untuk mengikatkan akad. Pengertiannya adalah akad tidak akan bersifat mengikat kecuali dengan mengakhiri majlis akad, baik dengan cara berpisah maupun *takhyir*.

<sup>51</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, VIII: 32, hadits nomor 2110, dalam Maktabah Syamilah

<sup>52</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), 290

<sup>53</sup> Marwadi, *Konsep Khiyar Ghabn*, (Purwokerto: Lontar Mediatama), 14

b. *Khiyār Ta'yin*

*Khiyār Ta'yin* adalah hak yang dimiliki oleh seorang pelaku akad untuk menentukan satu dari tiga hal yang berbeda dari segi harga dan sifat yang disebutkan di dalam akad. *Khiyār* ini hanya berlaku pada akad mu'awadhah maliyyah yang menyebabkan adanya pemindahan kepemilikan barang.

c. *Khiyār Syarat*

*Khiyār Syarat* adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad dalam masa tertentu dan hak ini dimiliki oleh seorang pengakad atau kedua – dunia dengan syarat.

d. *Khiyār Aib*

*Khiyār Aib* adalah hak yang dimiliki oleh seorang pelaku akad untuk membatalkan akad atau meneruskannya apabila ia mendapatkan cacat pada salah satu dari dua *badal* (barang atau harga) dan ia tidak mengetahui hal tersebut ketika akad dilaksanakan.

e. *Khiyār Ru'yah*

*Khiyār Ru'yah* adalah hak yang dimiliki oleh seorang pembeli untuk melanjutkan akad atau membatalkannya.

f. *Khiyār Ghabn*

*Khiyār Ghabn* adalah hak untuk membujuk pembeli atau sebaliknya dengan bujukan perkataan ( yaitu membujuk dalam harga ) atau bujukan perbuatan ( yaitu membujuk dalam sifat ).<sup>54</sup>

#### 4. Manfaat *Khiyār*

Adapun beberapa manfaat *Khiyār* antara lain :

- a. *Khiyār* memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa transaksi pembelian dan penjualan barang terjadi sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam, khususnya persetujuan bersama dari pihak yang terlibat.

---

<sup>54</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 22

- b. Memberi nasihat kepada orang-orang yang melakukan jual beli lebih berhati-hati dan teliti agar memperoleh barang yang sesuai dengan keinginannya.
- c. Mendidik para pedagang supaya jujur untuk barang yang ditawarkan juga antisipasi agar mereka tidak melakukan tindakan tidak bertanggung jawab ketika telah melakukannya.
- d. Menghentikan penyebaran penipuan di kalangan bisnis yang profesional.
- e. *Khiyār* memberikan dampak energi positif bagi para pelaku kegiatan ekonomi, serta menumbuhkan rasa kepercayaan diantara mereka.<sup>55</sup>

## D. *Cashback*

### 1. Sejarah dan Pengertian *Cashback*

Pada Tahun 1987, promosi berawal dari kupon pertama kali yang dibagikan oleh perusahaan bernama *Coca Cola*. Dengan cara membagikan kupon kepada masyarakat untuk memperoleh minuman secara gratis. Hal tersebut dilakukan guna menjadi salah satu strategi pemasaran untuk mempromosikan produknya. Kemudian, secara bertahap pemberian produk gratis tersebut mulai dikenakan biaya tetapi disertai secarik kertas potongan harga. Seiring berjalannya waktu, dikenal dengan istilah “diskon” yang masih populer hingga saat ini.<sup>56</sup>

Dengan berkembangnya transaksi hingga saat ini muncul jenis suatu transaksi baru yaitu *cashback*. Dikutip dari *Cambridge Dictionary*, *Cashback* adalah sistem yang dijalankan suatu perusahaan atau pemilik bisnis untuk mendorong seseorang untuk membeli barang dengan cara memberi mereka uang setelah mereka selesai melakukan pembayaran.<sup>57</sup>

*Cashback* adalah suatu bentuk keuntungan yang didapat konsumen berupa pengembalian uang tunai atau non tunai dalam

<sup>55</sup> Abdur Rahman Ghazali, dkk, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta:Kencana, 2015), 104

<sup>56</sup> Niken Ari Prayitno, “Paling Dicari Saat Belanja Online, Ini Sejarah Cashback dan Diskon”, *Popbela*, 01 Juli, 2021

<sup>57</sup> Muhammad Idris, “Mengenai Apa Itu Cashback dan Bedanya Dengan Diskon”, *Kompas*, 20 Mei, 2021



bentuk potongan harga, juga dapat disebut sebagai hadiah berupa uang tunai atau *points* yang diberikan oleh suatu perusahaan karena seseorang telah melakukan pembelian di perusahaan tersebut. *Cashback* adalah salah satu jenis dari banyaknya strategi pemasaran agar lebih banyak pembeli dengan cara memberikan penawaran selain diskon menggunakan prosedur dan syarat yang diselenggarakan oleh pemberi *cashback*.

## 2. Jenis-Jenis *Cashback*

### a. *Cashback* Kartu Kredit

*Cashback* Kartu Kredit adalah salah satu jenis program yang dikeluarkan oleh bank tertentu yang memberikan penawaran keuntungan untuk nasabah. Dimana bank sebagai pihak penerbit kartu akan memberikan sejumlah uang kepada nasabah setelah melakukan transaksi tertentu atau transaksi yang mencapai angka nominal tertentu sesuai dengan ketentuan dan syarat pada bank tertentu.

Kartu *cashback* juga bisa memberikan potongan harga atas pembelian yang telah dilakukan. Tetapi masing – masing bank mempunyai kebijakan tertentu dengan variasi proporsi *cashback* yang diberikan berdasar kepada jumlah transaksi yang dilakukan, biasanya semakin besar transaksi maka semakin besar juga jumlah uang yang dapat dikembalikan. Tetapi umumnya diberikan berupa dana deposit yang dapat dipergunakan untuk membayar cicilan dan mengurangi tagihan pada kartu kredit.<sup>58</sup>

### b. *Cashback* Toko Online

*Cashback* toko online adalah program yang dikeluarkan oleh sebuah *online shop* atau *marketplace* yang di dalamnya memberikan pengembalian uang jika berhasil melakukan pembelian barang di *marketplace* atau toko online tersebut dengan

---

<sup>58</sup> Ibnu Ismail, “Pengertian dan Dampaknya Dalam Strategi Marketing”, 2021, <https://accurate.id/marketing-manajemen/cashback-adalah/>. Diakses tanggal 19 Oktober 2023 pukul 21 :44 WIB.

nominal transaksi tertentu, contohnya pembelian dengan jumlah Rp.500.000, atau pembelian barang dengan jumlah lebih dari satu sekaligus dalam suatu transaksi.

Biasanya,romo *cashback*, toko *online* bukan berupa pengembalian uang tunai atau *virtual*, namun toko *online* akan memberikan *cashback* yang bisa digunakan untuk pembelian selanjutnya. Cara ini terbukti memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Dari sisi konsumen, mereka bisa menghemat uang pada pembelian selanjutnya, sedangkan dari pihak toko *online* tentunya akan mendapatkan loyalitas dari konsumen, dikarenakan konsumen akan kembali lagi untuk pembelian selanjutnya dengan mendapatkan potongan harga.<sup>59</sup>

c. *Cashback* Properti

*Cashback* properti adalah program yang dijalankan oleh developer atau pengembang properti untuk memberikan keuntungan dimana mereka menawarkan *cashback* jika konsumen ingin membeli properti yang sedang dijual seperti rumah, toko, apartemen, dll.

Biasanya pengembang property menawarkan pengembalian dana dalam bentuk barang tambahan, seperti AC, kulkas, televisi, dll. Bahkan tidak jarang *investor* properti rela menawarkan *refund* atau pengembalian berupa sepeda motor atau mobil jika harga properti sangat mahal.

Strategi promosi ini terbukti sangat efektif dalam menarik konsumen karena konsumen percaya bahwa mereka sekaligus menghemat uang setelah membeli properti yang cukup mahal dan mendapatkan harga yang lebih baik karena mendapatkan pengembalian dana yang sama mahalnya.

---


<sup>59</sup> Ibnu Ismail, “Pengertian dan Dampaknya Dalam Strategi Marketing”, 2021, <https://accurate.id/marketing-manajemen/cashback-adalah/>. Diakses tanggal 19 Oktober 2023 pukul 21 :44.

#### d. *Cashback* Kendaraan Bermotor

Hampir sama dengan *cashback* property, *cashback* kendaraan bermotor adalah program yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan pembiayaan atau sering disebut *leasing*, dengan memberikan keuntungan dimana perusahaan *leasing* tersebut akan memberikan *cashback* apabila konsumen berhasil membeli kendaraan yang sudah mereka jual. Pada umumnya, perusahaan *leasing* ini akan memberikan *cashback* dalam bentuk barang, seperti handphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

### E. Zalora Indonesia

Pada tahun 2012, Zalora Indonesia didirikan. *Retailer fashion online* dengan pertumbuhan tercepat di Asia saat ini adalah Zalora Indonesia. Situs web di setiap negara memastikan bahwa pakaian disesuaikan dengan minat dan preferensi masing-masing negara.<sup>61</sup> Zalora adalah salah satu aplikasi *e-commerce* yang didirikan oleh Catherine Sutjahyo, berada dibawah naungan PT.Fashion Eservices Indonesia.



Sumber: Google Playstore

<sup>60</sup> Ibnu Ismail, “Pengertian dan Dampaknya Dalam Strategi Marketing”, 2021, <https://accurate.id/marketing-manajemen/cashback-adalah/>. Diakses tanggal 19 Oktober 2023 pukul 21 :44 WIB.

<sup>61</sup> Yen Fatahila, “Review Lengkap Zalora Indonesia dan Daftar Promo Terbaru”, 2022, <https://www.atome.id/blog/review-lengkap-zalora-indonesia-dan-daftar-promo-terbaru>, diakses pada tanggal 20 November 2023 pkl 11:00 WIB

Zalora telah mengubah industri *fashion* Asia secara menyeluruh dalam beberapa tahun, memengaruhi segalanya mulai dari perilaku konsumen hingga gaya pribadi. Dengan lebih dari 30.000 produk tersedia secara online dan ratusan lainnya ditambahkan setiap minggunya Zalora adalah perusahaan yang sangat ambisius mempunyai rencana besar dan akan terus berkembang. Zalora menawarkan teknologi terkini untuk menghadirkan pengalaman belanja online yang tak tertandingi.<sup>62</sup>

Disini Zalora terfokus kepada *trend fashion global* yang menawarkan pilihan produk *fashion* terluas, selain jenisnya produk beragam yang dihadirkan, tampilan aplikasi *user friendly* yang mudah digunakan, semua produk original, promo menarik seperti *voucher* gratis ongkir, diskon, maupun *cashback*, juga layanan gratis 30 hari pengembalian yang jarang ditemukan pada *e-commerce* lain menjadi poin keunggulan dimiliki Zalora.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> “Tentang Zalora”, diakses pada tanggal 20 November 2023 pkl 10:39 WIB, Google <https://www.zalora.co.id/about-mobile/?from=footer>

<sup>63</sup> Lancang Kuning, “Kelebihan dan Kekurangan Zalora”, diakses 21 November 2023 <https://lancangkuning.com/posts/10836/kelebihan-dan-kekurangan-zalora.html>

**BAB III**  
**SYSTEM PENGGUNAAN CASHBACK POINTS**  
**(PENGEMBALIAN UANG BERUPA POINTS) PADA APLIKASI**  
**ZALORA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. System Alur Penggunaan Cashback Points (Pengembalian Uang Berupa Points) Pada Aplikasi Zalora**

Zalora adalah salah satu aplikasi *e-commerce* yang didirikan oleh Catherine Sutjahyo, berada dibawah naungan PT.Fashion Eservices Indonesia. Pada tahun 2012, Zalora Indonesia didirikan. *Retailer fashion online* dengan pertumbuhan tercepat di Asia saat ini adalah Zalora Indonesia. Situs web di setiap negara memastikan bahwa pakaian disesuaikan dengan minat dan preferensi masing-masing negara.<sup>64</sup>

Disini Zalora terfokus kepada *trend fashion global* yang menawarkan pilihan produk *fashion* terluas, selain jenisnya produk beragam yang dihadirkan, tampilan aplikasi *user friendly* yang mudah digunakan, semua produk original, promo menarik seperti *voucher* gratis ongkir, diskon, maupun *cashback*, juga layanan gratis 30 hari pengembalian yang jarang ditemukan pada *e-commerce* lain menjadi poin keunggulan dimiliki Zalora.<sup>65</sup>

Zalora telah mengubah industri *fashion* Asia secara menyeluruh dalam beberapa tahun, memengaruhi segalanya mulai dari perilaku konsumen hingga gaya pribadi. Dengan lebih dari 30.000 produk tersedia secara online dan ratusan lainnya ditambahkan setiap minggunya.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Yen Fatahila, “Review Lengkap Zalora Indonesia dan Daftar Promo Terbaru”, 2022, <https://www.atome.id/blog/review-lengkap-zalora-indonesia-dan-daftar-promo-terbaru>, diakses pada tanggal 20 November 2023 pk1 11:00 WIB

<sup>65</sup> Lancang Kuning, “Kelebihan dan Kekurangan Zalora”, diakses 21 November 2023 <https://lancanguning.com/posts/10836/kelebihan-dan-kekurangan-zalora.html>

<sup>66</sup> “Tentang Zalora”, diakses pada tanggal 20 November 2023 pk1 10:39 WIB, Google <https://www.zalora.co.id/about-mobile/?from=footer>

## 1. Kelebihan atau Keunggulan Zalora

- a. Memiliki tampilan yang mudah untuk digunakan, dimana Zalora yang mempunyai tampilan situs yang sangat user friendly yang memudahkan para pengguna dalam memilih dan membeli sebuah produk, melakukan check out dan juga melihat minus yang ada.
- b. Semua produk yang ada di sana bermerek Original, Zalora tidak menyediakan barang palsu, semua produk yang tersedia di Zalora semuanya terjamin 100% asli original. Tidak hanya merek ternama saja tetapi telah menyediakan merek lokal yang berkualitas sangat baik.
- c. Tersedia fitur voucher belanja, Zalora telah menyediakan fitur voucher belanja yang akan memungkinkan kamu untuk berbelanja lebih hemat dengan menggunakan voucher belanja yang tersedia potongan harga hingga 15%.
- d. Tersedia layanan gratis ongkir, di Zalora telah menyediakan voucher gratis ongkir, sehingga kamu bisa mendapatkan voucher gratis ongkir pada saat berbelanja dengan adanya voucher gratis ongkir bisa membuat kamu menjadi lebih hemat

## 2. Kekurangan atau Kelemahan Zalora


- a. Ketika melakukan konfirmasi pembayaran yang masih menggunakan sistem manual hal tersebut yang akan membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan waktu beberapa jam.
- b. Pengiriman produk yang membutuhkan yang lumayan lama yang membutuhkan waktu hingga satu sampai dua minggu lamanya dan produk yang kamu pesan baru bisa diterima.

Berikut merupakan tata cara atau mekanisme memperoleh *cashback points* pada Aplikasi Zalora :

1. Pengguna mengunduh aplikasi Zalora pada google playstore atau appstore, lalu jika pengguna belum mempunyai akun Zalora pengguna


diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu, tetapi jika pengguna sudah memiliki akun pengguna tinggal melakukan login atau masuk ke aplikasi Zalora.

2. Pengguna dapat mencari produk yang ingin dibeli atau dibutuhkan dengan memasukkan *keyword* atau kata kunci produk pada kolom *search* di bagian atas, lalu klik pilihan “*search*” atau “*cari*”.



**Gambar 2. Kolom Pencarian (*search*)**

3. Jika pengguna sudah menemukan barang yang dicari, langkah berikutnya adalah klik masukkan ke tas yang terletak dibagian kanan bawah




**Gambar.3 Bagian “Masukkan ke Tas”**

4. Setelah itu , masuk ke tas dan pilih produk yang akan dibeli lalu apabila tersedia voucher eksklusif untuk mendapatkan cashback pilih

voucher cashback yang tersedia, lalu klik gunakan pada bagian bawah aplikasi.

5. Pilih metode pembayaran yang tersedia.
6. Lanjut cek pesanan , opsi pengiriman, kelengkapan alamat, total harga akhir, pada laman ini tertera cashback yang akan diperoleh lalu klik pesan sekarang.



**Gambar 4&5. Cek Pesanan**

7. Setelah melakukan pembayaran maka transaksi selesai. Barang yang akan dipesan akan diproses oleh toko dan Zalora, maka pengguna tinggal menunggu barang sampai ke alamat tujuan. Dan *cashback points* yang diperoleh akan secara otomatis masuk ke *cashback* akun Zalora.

Pada umumnya, jual beli adalah kegiatan tukar- menukar antara satu barang dan yang lain menggunakan cara tertentu.<sup>67</sup> Ada penjual dan pembeli dimana keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa/baligh. Terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan juga

<sup>67</sup> Tiara Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", STIE-AAS Surakarta, Vol 03 N0.1, (Maret 2017): 53, diakses pada tanggal 15 Januari 2024, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/99/87>



barang penukar seperti uang. Adanya *ijab qabul* yang merupakan ucapan transaksi antara penjual dan pembeli.<sup>68</sup>

Sedangkan pada aplikasi Zalora sistem jual beli, antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung melainkan dengan cara pembeli memilih produk pada sebuah toko yang akan dipesan setelah itu lanjut melakukan transaksi atau pembayaran.

Berdasarkan survey penulis di website Zalora, menjelaskan penilaian konsumen terkait dengan kualitas website pada Zalora, kualitas website dalam kategori baik sebesar 40% dan kualitas website dalam kategori kurang baik sebesar 60%, hal ini menunjukkan konsumen memiliki persepsi negatif pada kualitas website Zalora, permasalahan tersebut dapat berakibat pada keputusan pembelian konsumen pada Zalora. alasan konsumen terkait kualitas website Zalora, menjelaskan bahwa nilai alasan kurang baik tertinggi pada kualitas website Zalora terdapat pada pernyataan website sering eror sebanyak 23%, sedangkan alasan baik tertinggi pada kualitas website Zalora terdapat pada pernyataan produk original sesuai dengan tampilan sebanyak 17%. Alasan tersebut menunjukkan bahwa kualitas website Zalora perlu dilakukan perbaikan sehingga akan berdampak pada peningkatan keputusan pembelian konsumen dimasa yang akan datang.

## **B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Cashback Points* Pada Aplikasi Zalora**

Teknologi yang berkembang semakin pesat dan mampu menciptakan hampir seluruh kebutuhan yang dapat terpenuhi dengan pembelian secara *online* atau *daring*. Zalora merupakan aplikasi e-commerce yang dikembangkan oleh Catherine Sutjahyo di bawah naungan PT. Fashion Eservices Indonesia. Situs web masing – masing negara memastikan

---

<sup>68</sup> Tiara Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, 54

bahwa pakaian tersebut disesuaikan dengan minat dan prefensi masing-masing negara.

Dimana kegiatan jual beli yang dahulupada awalnya dilakukan melalui kegiatan fisik sekarang beralih menjadi secara *online* memanfaatkan *internet* yang terkenal dengan sebutan *e-commerce* atau perdagangan secara elektronik. Dalam Bahasa fiqh, jual beli sering disebut dengan *al-ba'i* yang artinya menjual sesuatu, menggantinya, dan menukarkannya dengan sesuatu yang lain.

Jual beli secara *online* menggunakan akad *ba'i salam*, karena barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan sebelum barang di serah terimakan.<sup>69</sup> *Ba'i salam* adalah akad jual beli barang pesanan dimana spesifikasi dan harga barang harus sudah disepajati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di awal akad. Ulama Malikiyyah menyatakan, *salam* adalah jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian pada tenggang waktu tertentu.<sup>70</sup>

Jual beli merupakan bagian dari Muamalah serta mempunyai dasar hukum yang jelas baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun *Ijma'* Para Ulama. Jual beli tidak hanya sekedar berkah, namun merupakan salah satu cara untuk melakukan aktivitas membantu sesama manusia. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda dengan benda, atau benda dengan uang dengan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lainnya yang mempunyai nilai dimana kedua belah pihak secara

---

<sup>69</sup> Moh.Mufid, Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), 68

<sup>70</sup> Januara Pahra, "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000", Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law), Vol 1 No, (Juni 2022): 88, diakses 20 Januari 2024, <https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah/article/download/999/328>

ridha dan keduanya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati kedua belah pihak<sup>71</sup>.

Jual beli merupakan solusi yang ditawarkan oleh hukum Islam untuk menghindari *riba*. Berdasarkan firman Allah SWT terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب  
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengamalkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (QS. Al-Baqarah (2) : 282).*<sup>72</sup>

Tafsir dan Penjelasan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 berikut ini wahai kalian orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi tidak secara tunai, baik itu dalam bentuk jual beli, akad salam (pesanan) atau akad utang-piutang, contohnya seperti menjual sesuatu dengan harga yang tidak langsung dibayar tunai, atau menjual barang yang keberadaannya dijanjikan pada waktu tertentu dengan menjelaskan jenis, bentuk dan jumlahnya dengan harga yang dibayarkan di depan, yaitu yang dikenal dengan akad salam atau salaf (pesanan), atau memberikan pinjaman utang, jika kalian melakukan transaksi tidak secara tunai seperti ini, maka hendaklah kalian membuat surat tanda bukti atas transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasan baik dengan hitungan hari, bulan atau tahun yang sekiranya tempo waktu pelunasan tersebut jelas dan pasti, tidak boleh dengan menggunakan tempo waktu yang tidak jelas, seperti sampai waktu panen menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini dikarenakan menuliskan surat tanda bukti atas transaksi tidak secara tunai seperti ini bisa lebih memperkuat isi

<sup>71</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 68.

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Depok : Penerbit Al-Huda, 2015), 49.

kesepakatan dan dapat lebih mengantisipasi terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Kemudian Allah SWT menjelaskan tentang cara penulisan surat tanda bukti tersebut dan menjelaskan siapa saja yang berhak untuk melakukannya, yaitu hendaknya juru tulis surat tanda bukti tersebut adalah orang yang dapat dipercaya, adil, netral tidak memihak salah satu pihak, memahami ilmu fiqih, memiliki keberagamaan yang baik cerdas serta cermat. Ia harus menulis dengan benar dan jujur, netral tanpa memihak kepada salah satu pihak, tulisannya harus jelas, menjauhi penggunaan kata-kata yang bisa diinterpretasikan bermacam-macam. Karena si juru tulis dalam hal ini bagaikan seorang qadhi atau hakim antara orang yang memberikan utangan dan orang yang berutang. Hal ini menunjukkan disyaratkannya sifat adil bagi orang yang menjadi juru tulis dalam masalah ini<sup>73</sup>.

Dalam islam akad *ba'i salam* diperbolehkan, asalkan sudah ada kejelasan ukuran, timbangan dari objek jual beli, dan waktu yang ditentukan. Objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, jual beli boleh dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan prinsip di dalam bermu'amalah yakni prinsip kerelaan, bermanfaat, tolong –menolong, dan prinsip tidak melarang.

Transaksi yang sah atau diperbolehkan adalah sebuah transaksi yang mengandung akad di dalamnya. Adapun dalil dibolehkannya akad ini sebagai berikut dalam QS. An-Nisa ayat 29 berikut ini<sup>74</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu (Q.S. An-Nisa<sup>u</sup>: 29)*<sup>75</sup>

<sup>73</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 2, terj. Abdul Ha yyie al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 128-139.

<sup>74</sup> Moh.Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), 68

<sup>75</sup> Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014), 75-76.

Tafsir dan Penjelasan Allah SWT dalam Qs. An-Nisa ayat 29 berikut ini melarang setiap pribadi seorang beriman memakan harta orang lain ataupun hartanya pribadi secara batil, karena kata ( *أَمْوَالِكُمْ* ) menunjuk kepada arti harta yang dimiliki oleh orang lain dan juga harta yang dimiliki oleh diri sendiri. Selain itu kata tersebut juga mengisyaratkan bahwa semua harta yang dimiliki seseorang hakikatnya adalah harta umat. Dengan arti seperti itu, maksud ayat tersebut adalah Allah SWT melarang orang beriman memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana Dia juga melarang orang beriman memakan harta mereka sendiri dengan cara yang batil. Maksud memakan harta sendiri dengan cara batil adalah dengan cara memanfaatkannya untuk kemaksiatan. Manakala yang dimaksud dengan memakan harta oranglain dengan batil adalah dengan cara melakukan transaksi-transaksi perekonomian yang dilarang oleh syari'at seperti praktik riba, judi, ghashab, dan mengurangi takaran. Dengan demikian, yang dimaksud dengan al-bathil adalah semua cara yang bertentangan dengan syari'at<sup>76</sup>

Kemudian makanlah harta benda dengan cara perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan *تِجْرَةً* adalah akad tukar menukar barang dengan maksud mengambil keuntungan. Yang perlu dipertegas di sini adalah tidak semua rasa suka sama suka (kerelaan) diakui oleh syari'at. Rasa suka sama suka (kerelaan) ini harus tetap berjalan di dalam rel aturan syari'at. Oleh sebab itu, jual beli dua barang yang sama tetapi salah satunya disyaratkan jumlahnya lebih banyak atau menjual dengan dua harga (kontan dan tempo) dan jika dijual tempo, harganya lebih tinggi dari harga asal dan juga judi serta taruhan tetap diharamkan meskipun ada kerelaan di antara pihak-pihak yang melakukannya<sup>77</sup>.

Secara lahiriah, ayat ini juga menerangkan larangan melakukan bunuh diri, tidak mencakup perbuatan membunuh orang lain. Namun

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 3, terj. Abdul Ha yyie al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 56-57.

<sup>77</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 3, terj. Abdul Ha yyie al Kattani, dkk, 57.

demikian mayoritas mufasir justru memaknainya sebagai larangan membunuh orang lain. Kejahatan membunuh orang lain seolah sama dengan kejahatan melakukan bunuh diri. Sehingga makna ayat adalah, janganlah kalian membunuh orang lain karena sama saja dengan membunuh diri kalian sendiri.

Bahkan menurut Imam As-Suyuthi makna ayat bukan hanya pembunuhan dengan menghilangkan nyawa orang, tapi juga termasuk perbuatan yang mengakibatkan kebinasaan di akhirat. Secara lugas Imam As-Suyuthi menjelaskan, maksud ayat adalah jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan kebinasaan, baik kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Sehingga ayat ini mencakup perbuatan yang menghilangkan nyawa, maupun perbuatan maksiat yang mengakibatkan kesengsaraan di akhirat kelak<sup>78</sup>.

Adapaun rukun jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, sighthat (ijab dan qabul). Sedangkan syarat penjual dan pembeli adalah haruslah baligh, tidak boros, tidak ada paksaan dan atas kehendak sendiri. Adapun macam-macam jual beli yaitu:

- a. Jual Beli *Shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik pada rukun maupun syaratnya<sup>79</sup>.
- b. Sedangkan Jual Beli *Khoiru Shahih* adalah jual beli yang tidak berkenaan dengan hukum syara' atau dikatakan jual beli yang batil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau juga jual beli yang tidak disyari'atkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan. Seperti : menjual barang yang tidak ada, atau barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli dan mengandung unsur manipulasi dan transaksi utang piutang atau pinjam meminjam yang dipersyaratkan serta dibebankan dalam jual beli<sup>80</sup>.

---

<sup>78</sup> Imam Jalaluddin al-Mahalini dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, terj. Abi Medan, (Medan: Sinar Baru algensindo, 2008), 328.

<sup>79</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 39,

<sup>80</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121-123.

Beberapa prinsip yang terdapat dalam bermu'amalah, yaitu mu'amalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, kedua setiap bentuk mu'amalah hukumnya diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang mengenai bermu'amalah tersebut. Jika diperhatikan mengenai permasalahan jual beli yang demikian ini sebenarnya telah memenuhi unsur jual beli yaitu sudah adanya penjual dan pembeli dimana sudah adanya pihak yang melakukan transaksi dan perjanjian jual beli walaupun perjanjiannya tidak tertulis dimana saling percaya antara pihak yang bertransaksi.

*Cashback* adalah strategi pemasaran yang bertujuan untuk menarik lebih banyak pembeli dengan memberikan penawaran selain diskon dengan sesuai prosedur dan ketentuan dari pemberi *cashback*. *Cashback* merupakan keuntungan yang diterima pembeli berupa uang atau potongan harga pada saat pengembalian uang, dapat juga berupa hadiah uang tunai atau poin yang ditawarkan perusahaan kepada seseorang yang membeli suatu produk pada perusahaan tersebut. Pada dasarnya penggunaan *cashback* berarti menggunakan akad *as-salam*. *Cashback* dalam hal ini artinya pembeli menerima pengembalian uang saat memesan atau membeli suatu produk di aplikasi Zalora.

Pemberian *cashback* sebenarnya tidak termasuk dalam kategori rugi, sehingga pembeli yang memperoleh *cashback* dapat menggunakan *cashback* yang diterimanya. Penjual mempunyai suatu alasan tersendiri untuk pemberian *cashback*, salah satunya adalah agar pembeli dapat melakukan pembelian ulang atau *repeat order*.

*Cashback* adalah salah satu metode pemasaran tipuan marketing yang memiliki tujuan menarik pelanggan, termasuk dalam *khiyār ghabn*, kata *al-ghabn* secara etimologi memiliki makna yang sama dengan *an-nasq*, artinya pengurangan.

Fungsi *Khiyar*, yaitu apabila seseorang yang ingin melakukan transaksi jual beli dapat memikirkannya mengenai dampaknya yang timbul di kemudian hari supaya tidak terjadi penyesalan. *Khiyār ghabn*

diperbolehkan ulama hanafiyah jika tipuannya (*ghabn*) mengandung bujukan. Oleh karena itu *cashback* diperbolehkan karena berupa tipuan untuk membujuk pelanggan di Zalora.

Zalora memberikan penetapan harga langsung yang terjangkau dibandingkan pembelian secara langsung di *mall*. Penawaran yang terkenal disediakan Zalora adalah *cashback*. Penawaran inilah yang membuat pembeli semakin tertarik untuk menggunakan Zalora. Meskipun terdapat dua pendapat bertentangan bahwa *cashback* merupakan transaksi yang mengandung *riba*.<sup>81</sup>

Dinyatakan dalam al-Ikhtiyarat,

ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً وهو رواية عن أحمد وحكى قولاً للشافعي

“Boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam as-Syafi’i. (*al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah*, 1/478).”<sup>82</sup>

Ibnul Qoyim yang membolehkan hal ini, karena kesepakatan merupakan kebalikan dari *riba*. Dalam transaksi *riba*, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan. Ibnul Qoyim juga mengomentari ta’lil yang disampaikan jumbuh, karena kesepakatan ini kebalikan dari *riba*. Dalam transaksi *riba*, terdapat tambahan pembayaran sebagai ganti dari penundaan. Sementara kesepakatan ini bentuknya mengurangi beban pembayaran, sebagai ganti dari pengurangan waktu pelunasan.<sup>83</sup>

Sementara riwayat yang menjadi acuan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, Bahwa Nabi SAW ketika memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datang beberapa orang diantara mereka dan mengatakan, ‘Wahai Nabi Allah, engkau memerintahkan untuk mengusir kami, sementara kami masih punya urusan utang piutang yang belum lunas.’ Kemudian Nabi

<sup>81</sup> Adiwarmam, *Riba, Gharar dan Kaidah Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), 34

<sup>82</sup> Al Khatabi, Imam, *Al Ikhtiyarat al Fiqhiyah 1 Imam Al Khatabi*, ( al Rusyid, 2000), 478.

<sup>83</sup> Febia Nisaul Chamsa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Cashback Di Shopee”. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.12 , (Mei, 2022): 3892, diakses 20 Januari 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/470112-analisis-hukum-islam-terhadap-cashback-d-e0cc3a8c.pdf>



shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi saran, “Berikan potongan dan segerakan pembayarannya”.

Disebutkan juga dalam riwayat lain dari Ka’ab radhiyallahu ‘anhu, bahwa beliau menagih utang dari Ibnu Abi Hadrad di masjid, berteriak terdengar kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau keluar rumah memanggil ka’ab, “Wahai Ka’ab berikan potongan untuk utangnya, beliau memberi isyarat setengah. Ka’ab berkata, ‘Aku lakukan ya rasulullah’. Beliau perintahkan kepada orang ini, “Lunasi utangnya.” (Mutaffaq Alaih).

Namun terdapat juga pendapat lain, bahwa *cashback* adalah transaksi jual beli yang akadnya jelas, juga merupakan transaksi yang boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang. *Cashback* yang ditawarkan berbentuk *points* sehingga tidak dapat digunakan atau dijadikan uang tunai. Aturannya telah ditetapkan di FAQ Zalora secara terbuka.<sup>84</sup>

*Cashback* tidak berlaku apabila pelanggan tidak terbujuk, jadi hak *khiyār ghabn* akan gugur karena sifat yang disyaratkan telah hilang. Menurut Ustadz Oni Sahroni, M.A sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah IZI dan BPH Dewan Syariah Nasional MUI<sup>85</sup> berkata bahwasanya *cashback* diperbolehkan pada transaksi jual beli, *ijarah*, maupun bagi hasil namun tidak boleh dipergunakan dalam transaksi perhutangan.

Hukum *cashback* adalah halal karena berupa hadiah bagi pelanggan dengan unsur kerelaan dan tidak ada unsur pemaksaan didalamnya. Marketplace zalora menyediakan fitur *cashback* dengan beberapa alasan yaitu meningkatkan penjualan , jumlah pengguna, dan meningkatkan

---

<sup>84</sup> Customer Service-FAQ Zalora Indonesia. <https://www.zalora.co.id/contact/> , diakses pada tanggal 25 November 2023 pkl 14:35 WIB.

<sup>85</sup> Idealisa Masyafina dan Hasanul Rizqa, Kaidah Fikih Tentang Cashback dari Penggunaan Uang Virtual, <https://khazanah.republika.co.id/berita/poebdm459/kaidah-fikih-tentang-cashback-dari-penggunaan-uang-virtual> , diakses pada tanggal 19 desember 2023 pkl 16:38 WIB.

*rating* aplikasi di *appstore* atau *google playstore* (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012).<sup>86</sup>

1. *Cashback* adalah bentuk janji untuk pelanggan karena *cashback* diberikan diakhir jika transaksi sudah selesai. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (*wa'ad*) dalam transaksi keuangan dalam bisnis syariah bahwa: Janji (*wa'ad*) dari seseorang atau penjual kepada pembeli dimasa yang akan datang;
2. *Wa'id*, orang yang memberikan janji;
3. *Mau'ud*, orang yang dijanji;
4. *Mau'ud bih* , sesuatu yang dijanjikan;
5. *Mulzim* adalah mengikat, yaitu *wa'id* wajib menunaikan janjinya kepada *mau'ud*.

*Cashback* bukan dikategorikan *riba*, dimana sesuatu yang berbentuk *riba* pasti mengalami pengurangan, atau kelebihan, atau akadnya yang berubah. Jika *cashback* adalah *riba* maka pasti ada teguran dari ulama untuk tidak menggunakan *cashback*. *Cashback* diberikan penjual dengan menipu pelanggan untuk alasan tertentu tanpa mengandung *mudharat*.

Dalam pasal 28 KHES, akad terbagi menjadi tiga kategori, yang berbunyi “(1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya; (2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat hal yang merusak akad karena pertimbangan *maslahat*; (3) Akad yang batal adalah akad yang tidak terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.”<sup>87</sup>

Berdasarkan Pasal 100 KHES menyebutkan bahwa akad *ba'i salam* terikat karena adanya ijab dan qabul seperti pembelian biasa. Pasal 101 KHES menyebutkan bahwa, *ba'i salam* dapat dilakukan dengan syarat dan kuantitas dan kualitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan,

---

<sup>86</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.85 Tahun 2012 tentang Janji (Wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah

<sup>87</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 28.

spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pasal 102 KHES menyebutkan bahwa *ba'i salam* harus memenuhi syarat barang yang dijual, waktu, tempat dan penyerahan dinyatakan secara jelas. Pasal 103 KHES menyebutkan bahwa dalam pembayaran *ba'i salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.<sup>88</sup>

*Cashback* termasuk kategori *khiyār ghabn* karena bentuk tipuan untuk membujuk pelanggan. *Khiyār ghabn* diperbolehkan ulama Hanafiyah, jika tipuannya mengandung bujukan. Oleh karena itu *cashback* dibolehkan karena sebuah tipuan untuk membujuk pelanggan di Zalora menggunakan akad *salam* dari hasil belanja online. Dengan demikian jual beli pada Aplikasi Zalora yang menggunakan akad *ba'i salam* halal atau diperbolehkan.

Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah *cashback* dapat disebut juga sebagai *wa'ad* (janji) karena *cashback* diberikan diakhir jika transaksi sudah selesai berdasarkan aturan yang dibuat oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang *wa'ad* (janji). *Cashback* diperbolehkan pada transaksi jual beli, *ijarah*, maupun bagi hasil namun *cashback* tidak boleh dipergunakan dalam transaksi utang-piutang atau pinjam-meminjam yang dipersyaratkan akan termasuk dalam kategori *riba* yang diharamkan.

---

<sup>88</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 100-103

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan setelah dianalisa maka pada penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. System Alur penggunaan *cashback points* pada aplikasi Zalora langkahnya adalah pengguna mengunduh aplikasi Zalora pada google playstore atau appstore, jika pengguna belum mempunyai diarahkan membuat akun terlebih dahulu tetapi jika pengguna sudah memiliki akun tinggal melakukan login atau masuk ke aplikasi Zalora. Pengguna dapat mencari produk yang ingin dibeli atau dibutuhkan, jika pengguna sudah menemukan barang yang dicari, langkah berikutnya adalah klik masukkan ke tas yang terletak dibagian kanan bawah. Lalu apabila tersedia voucher eksklusif untuk mendapatkan *cashback* pembeli dapat memilih voucher yang tersedia, lalu klik gunakan pada bagian bawah aplikasi, pilih metode pembayaran yang tersedia. Lanjut cek pesanan, opsi pengiriman, kelengkapan alamat, total harga akhir, pada laman ini tertera *cashback* yang akan diperoleh lalu klik pesan sekarang dan setelah melakukan pembayaran maka transaksi selesai. Barang yang akan dipesan akan diproses oleh toko dan Zalora, maka pengguna tinggal menunggu barang sampai ke alamat tujuan. dan *cashback points* yang diperoleh akan secara otomatis masuk ke *cashback* akun Zalora.
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap *cashback points* pada aplikasi zalora adalah *cashback* ialah sesuatu yang halal karena berupa hadiah bagi pelanggan dengan unsur kerelaan dan tidak ada unsur pemaksaan didalamnya. Marketplace zalora menyediakan fitur *cashback* dengan beberapa alasan yaitu meningkatkan penjualan , jumlah pengguna, dan meningkatkan *rating* aplikasi di *appstore* atau *google playstore* (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012).

## **B. Saran**

1. Untuk pengguna aplikasi Zalora harus bijak dalam transaksi jual beli dan mempergunakan hak *khiyar* yang diperoleh dengan sebaik mungkin.
2. Untuk aplikasi Zalora dalam pemberian cashback, sebaiknya mengikuti aturan – aturan yang telah ditetapkan sesuai syariat Islam dan Ketetapan Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
3. Ketika melakukan konfirmasi pembayaran yang masih menggunakan sistem manual hal tersebut yang akan membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan waktu beberapa jam. maka perlu adanya perbaikan aplikasi dan website dimasa depan.
4. Pengiriman produk yang membutuhkan yang lumayan lama yang membutuhkan waktu hingga satu sampai dua minggu lamanya dan produk yang kamu pesan baru bisa diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Depok : Penerbit Al-Huda, 2015.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*, Depok : Penerbit Al Huda, 2015.

H.R. Al-Bukhari dan H.R.Al-Bazar

### B. BUKU

Abdullah, Thamrin Wahjusaputri. *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 2* Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018.

Abussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar : Syakir Media Press, 2021.

Adiwarman. *Riba, Gharar, dan Kaidah- Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Al Fuzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005

Al Hanafi, Al Aini Badrudin, *Umdatul Qari Syahru Al Bukhari*. Digital Library : al Maktabah Al Syamsilah Al-Isdar Al- Sani, 2005.

Al-Mahalini, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, terj. Abi Medan. Medan: Sinar Baru algensindo, 2008

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ariyadi, dan Norwili. *Fiqh Muamalah Memahami : Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta : K-Media, 2020.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al Munir*, Jilid 2, terj. Abdul Ha yyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al Munir*, Jilid 3, terj. Abdul Ha yyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Burlian, Paisal. *Hukum Islam*, Palembang : Tunas Gemilang Press, 2017.

- Dinar, Muhammad dan Hasan. *Pengantar Ekonomi : Teori dan Aplikasi Edisi Pertama*, Makassar: Pustaka Taman Ilmu, 2018.
- Ghazaly Rahman Abdul, Ihsan Ghufron, Shidiq Saipudin. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2015.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fikih Muamalah*, Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Arl-Banjary, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda Nurul, Idris Risza Handi, Nasution Edwin Mustofa. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta ; Prenata Media Group, 2009.
- Imam Al Khatabi. *Al Ikhtiyarat al Fiqhhiyah Imam Al Khatabi*. al Rusyid : 2000.
- Israfil, dan Zaeni Asyhadie. *Hukum Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Ja'far, A.Khamedi. *Hukum Perdana Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Bandar Lmpung: Gemilang Publisher, 2018.
- Maktabu Syamilah. Hadits Nomor 2110
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mardani. *Hukum SYSTEM Ekonomi Islam*. Depok : Rajawali Pers, 2019.
- Marwadi. *Konsep Khiyar Ghabn*. Purwokerto : Lontar Mediatama, 2014.
- Mufid Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta : Prenatamedia Group, 2019.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta : Prenatamedia Group, 2019.
- Muhammad Hasbi, Teungku. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2015.
- Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Oni Sahrani. *Fiqh Muamalah Kontemporer Jilid 3 Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian*. Jakarta : Republika Penerbit, 2020.

- Prilia, Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. Depok : Rajawali Pers, 2021.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Depok : Rajawali Pers, 2019.
- Sarfi, Hendra. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Palopo: LPK UIN Palopo, 2018.
- Sarwati, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Satori, Djama'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sri, Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014
- Suhartini Endeh, Ayu Gusti, Hartiwiningsih. *Politik Hukum Sistem Pengupahan*. Depok : PT.Rajawali Buana Pustaka, 2022.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press, 2019.

### **C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

### **D. Skripsi**

Fauziah Kuryaningtyas, “*Analisis Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Jual-Beli dengan Cashback Menggunakan OVOCash di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya*”. Skripsi : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.



Fitranasia Tri Palupi, “*Pengaruh Cashback,Discount,dan Voucher Pada Pengguna E-Commerce Shopee dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Ummu Alkasum Jamin. “*Pemberian Cashback Dalam Aplikasi Dompot Digital Ovo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

### **E. Jurnal**

Amiruddin. M.Majdy ,”Khiyar (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi Online: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora, dan Blibli”, dalam Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 01 No.1, 2016.

Chamsa Nisaul, Fabia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Cashback di Shopee”, dalam Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.02 No.12, 2022.

Tri Pambekti, Galuh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia”, dalam Jurnal E Publikasi Ilmiah Unwahas, Vol 12 No 04, 2017.

Yuanita, Dinda, “Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee”, dalam Jurnal Al-Hakim, Vol 04 No.1, 2022.

### **F. ARTIKEL SURAT MAJALAH**

Ibnu Ismail, “Pengertian dan Danpak Cashback Dalam Strategi Marketing”, *Akurat*, 2021

Lancang Kuning, “Kelebihan dan Kekurangan Zalora”, 2023

Niken Ari Prayitno, “Paling Dicari Saat Belanja Online, Ini Sejarah Cashback dan Diskon”, *Popbela*, 2021

Yen Fatahila, “Review Lengkap Zalora Indonsiadan Daftar Promo Terbarunya”, *Atome*, 2022

### **G. INTERNET DAN SUMBER LAINNYA**

“About Us Zalora”, diakses pada tanggal 20 November 2023: <https://corporate.zalora.com/about-us>,

“Customer Service-FAQ Zalora Indonesia”, diakses pada tanggal 25 November 2023: <https://www.zalora.co.id/contact/>

“Tentang Zalora”, diakses Pada tanggal 20 November 2023:  
<https://www.zalora.co.id/about-mobile/?from=footer> ,

Idealisa Mayafina, Hasanul Rizqa, “Kaidah Fikih Tentang Cashback dari Penggunaan Uang Virtual”, *Republika*, 2019, <https://khazanah.republika.co.id/berita/poebdm459/kaidah-fikih-tentang-cashback-dari-penggunaan-uang-virtual> , diakses pada tanggal 19 Desember 2023

Tiara Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, STIE—AAS Surakarta, Vol 03 N0.1, (Maret 2017), diakses pada tanggal 15 Januari 2024, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/99/97>

Zainudin Nilam Cahya, “Pengaruh Promo Penjualan dan Cashback Terhadap Minat Beli Kendaraan pada PT. Hadji Kaila Palopo,” *Of Institute and Sahari Finance*, Vol 02 No.02 (2019), [https://ejournal.iaianpalopo.ac.id/index.php/sharia\\_finance/article/download/1469/1068](https://ejournal.iaianpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance/article/download/1469/1068), diakses pada tanggal 19 Oktober 2023.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PROGRAM  
STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126 Website:  
<http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
di-  
Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Audy Costania  
NIM : 2020104039  
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul Skripsi : System Penggunaan *Cashback Points* (Pengembalian Uang Non Tunai Berupa Poin) Pada Aplikasi Zalora Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alakum Wr. Wb.*

Palembang, 20 Mei 2024

Penguji Utama

Penguji Kedua

  
**Prof. Dr. Holijah., S.H., M.H**  
NIP. 197202202007102001

  
**Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP. 197507282003121003

Mengetahui,  
Wakil Dekan I



**Dr. Muhammad Torik, L.C., MA**  
NIP: 197510242001121002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [esyariah@radenfatah.ac.id](mailto:esyariah@radenfatah.ac.id)

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : System Penggunaan Cashback Points Pada Aplikasi Zalora Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Audy Costania

NIM : 2020104039

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 20 Mei 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag**  
NIP.195712101986031004

**Isnayati Nur, M.E.Sy**  
NIP. 198807222019032018

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Audy Costania  
Nim/Prodi : 2020104039/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : System Penggunaan *Points* ( Pengembalian Uang Non Tunai Berupa Poin ) Pada Aplikasi Zalora Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 28 Maret 2024



**Audy Costania**  
**NIM.2020104039**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PROGRAM  
STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126 Website:  
<http://radenfatah.ac.id>, Email: [svariah@radenfatah.ac.id](mailto:svariah@radenfatah.ac.id)







FormulirE.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Audy Costania  
NIM : 2020104039  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Judul Skripsi : System Penggunaan *Cashback Points* (Pengembalian Uang Non Tunai Berupa Poin) Pada Aplikasi Zalora Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 25 April 2024

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, 13 Mei 2024	Pembimbing Utama	: Prof. Dr.H.Romli SA, M.Ag 
	t.t.	
Tanggal, 20 Mei 2024	Pembimbing Kedua	: Isnayati Nur, M.E.Sy 
	t.t.	
Tanggal, 20 Mei 2024	Penguji Utama	: Prof. Dr.Holijah, S.H.,M.H 
	t.t.	
Tanggal, 13 Mei 2024	Penguji Kedua	: Fatah Hidayat, S.Ag.,M.Pd.I 
	t.t.	
Tanggal, 03 Mei 2024	Ketua Panitia	: Dra. Namsah, M.Hum 
	t.t.	
Tanggal, 03 Mei 2024	Sekretaris	: Hana Bertwi, ME 
	t.t.	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Audy Costania  
Nim/Prodi : 2020104039/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem Penggunaan Cashback Points Pada Aplikasi Zalora  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Prof. Dr.H.Romli SA,M.Ag.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 06 Nov 2023	Perbaiki BAB I	
2.	Jum'at, 10 Nov 2023	ACC Bab 1	
3.	Kabu, 15 NOV 2023	Revisi bab II sesuai arahan	
4.	Kamis, 23 nov 2023	Acc Bab II lanjut Bab III	
5.	Selasa, 28 NOV 2023	Perbaiki Bab III	
6.	Senin, 11 des 2023	Rapikan penulisan	
7.	Jum'at, 22 des 2023	Acc Bab III lanjut Bab IV	
8.	Senin, 15 Jan 2024	Acc Bab IV	
9.	Selasa 13 Feb 2024	lengkapi full bab Acc Full Bab	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Audy Costania  
 Nim/Prodi : 2020104039/Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Sistem Penggunaan Cashback Points Pada Aplikasi Zalora  
 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  
 Pembimbing II : Isnayati Nur, M.E.Sy

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	17/10/23	Perbaikan Bab I.	<i>[Signature]</i>
2	20/11/23	Pro Bab I	<i>[Signature]</i>
3	05/12/23	Revisi sesuai arahan	<i>[Signature]</i>
4	22/12/23	Rapikan penulisan	<i>[Signature]</i>
5	09/24	Revisi sumber hadits & Rapikan penulisan	<i>[Signature]</i>
6	15/1/24	Bawa kembali Bab I & melihat jenis penelitian	<i>[Signature]</i>





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Audy Costania  
Nim/Prodi : 2020104039/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem Penggunaan Cashback Points Pada Aplikasi Zalora  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Isnayati Nur, M.E.Sy

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
7	19/1/24	lengkap full bab	<i>[Signature]</i>
8	29/1/24	Revisi sesuai dg catatan	<i>[Signature]</i>
9	5/2/24	ACE full bab sudah ditandatangani	<i>[Signature]</i>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama                  | : Audy Costania                    |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Palembang, 20 Maret 2003         |
| 3. Nomor Induk Mahasiswa | : 2020104039                       |
| 4. Program Studi         | : Hukum Ekonomi Syariah            |
| 5. Alamat Rumah          | : Jl. Kapten A.Rivai Lrg. Tembusan |
| 6. Nomor Telepon         | : 089627437105                     |

### B. Identitas Orang Tua

- |         |               |
|---------|---------------|
| 1. Ayah | : Alm. Alimin |
| 2. Ibu  | : Aniar       |

### C. Pekerjaan Orang Tua

- |         |                    |
|---------|--------------------|
| 1. Ayah | : Wiraswasta       |
| 2. Ibu  | : Ibu Rumah Tangga |

### D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 01 Palembang, 2008 – 2014
2. SMP Negeri 13 Palembang, 2014 – 2017
3. SMA Negeri 2 Palembang, 2017 – 2020
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020– 2024

### E. Pengalaman Organisasi

1. Karya Ilmiah Remaja (KIR) SMP Negeri 123 Palembang
2. Paskibra SMA Negeri 2 Palembang (PASSMANDA) SMA Negeri 2 Palembang
3. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS HES) UIN Raden Fatah Palembang

4. Dewan Mahasiswa FSH (DEMAF) UIN Raden Fatah Palembang
5. Syariah Language Club (SLC) UIN Raden Fatah Palembang